



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
SAMBAS, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs tanggal 10 April 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1998 Penggugat menikah dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah/P3N yang bernama Bujang, di Semelagi Besar, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Hairudin, dan disaksikan oleh dua laki-laki dewasa bernama Wasli dan Hairani dengan maskawin sebetuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus masih jejak (saat itu umur 23 tahun), sedangkan Penggugat berstatus perawan (saat itu umur 21 tahun) dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx. Oleh karenanya Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan perceraian;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Singaraya selama 11 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak bernama: ANAKi, umur 22 tahun, dan ANAKi, umur 18 tahun, sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat,

6. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan: .1 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman yang lain, dan hal tersebut awalnya Penggugat ketahui ketika Tergugat menelpon saat berada di rumah, dan setelah Penggugat pastikan kepada Tergugat, memang

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakuinya, dan 2 Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan April 2015, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 8 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar ataupun nafkah kepada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada saudara kandung dan teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1998 di Semelagi Besar, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs



4. Membebaskan biaya perkara ses-uai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs tanggal 10 April 2023, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 6101136701770001, yang dikeluarkan tanggal 13 Maret 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor 610107080810003, yang dikeluarkan tanggal 2 Oktober 2018 oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor B-290/kua.14.05.07/PW.01/04/2023, yang dikeluarkan tanggal 4 April 2023 oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan No. 470/101/Pem-2023, yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2023 oleh Kepala Desa Semelegi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 08 Agustus 1998 yang lalu secara Islam di di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Hairudin, ijab diwakili oleh Penghulu setempat bernama Bujang dan Kabul dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Wasli dan Hairani dengan mahar berupa sebungkus cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka, dan Tergugat berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Singaraya selama 11 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Semelagi Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut keterangan Penggugat adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman yang lain, dan hal tersebut awalnya Penggugat ketahui ketika Tergugat menelpon saat berada di rumah, dan setelah Penggugat pastikan kepada Tergugat, memang Tergugat mengakuinya, Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs



5. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai kakak ipar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 08 Agustus 1998 yang lalu secara Islam di di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Hairudin, ijab diwakili oleh Penghulu setempat bernama Bujang dan Kabul dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Wasli dan Hairani dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus gadis, tidak sedang dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Singaraya selama 11 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut keterangan Penggugat adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman yang lain, dan hal tersebut awalnya Penggugat ketahui ketika Tergugat menelpon saat berada di rumah, dan setelah Penggugat pastikan kepada Tergugat, memang Tergugat mengakuinya, Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayadamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan yang telah dilangsungkan sesuai hukum Islam pada 08 Agustus 1998 dengan wali nikah ayah kandung serta 2 orang saksi dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, pada saat akad nikah Penggugat berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman yang lain, dan hal tersebut awalnya Penggugat ketahui ketika Tergugat menelpon saat berada di rumah, dan setelah Penggugat pastikan kepada Tergugat, memang Tergugat mengakuinya, Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan puncaknya terjadi sekitar sejak tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P4) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P1)-(P4) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1)-(P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P1)-(P4), telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas, terikat dalam satu keluarga, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di KUA setempat serta Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat membuktikan tentang identitas Penggugat, susunan keluarga dari Penggugat dan Tergugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, dan Tergugat tidak diketahui tinggalnya, namun belum dapat membuktikan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara syariat Islam serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo.

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung, ijab diwakili oleh Penghulu bernama Bujang dan Kabul dilakukan oleh Tergugat. Pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Wasli dan Hairani dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

- Bahwa sejak 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman yang lain, dan hal tersebut awalnya Penggugat ketahui ketika Tergugat menelpon saat berada di rumah, dan setelah Penggugat pastikan kepada Tergugat, memang Tergugat mengakuinya, Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, karena pada tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan kumulasi pengesahan nikah dan gugatan cerai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa pernikahannya tersebut untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan cerai atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Tergugat beragama Islam, berstatus jejaka dan Tergugat juga beragama Islam dan berstatus gadis serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Tergugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Tergugat adalah wali nasab yakni ayah kandung, maka pernikahan Tergugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Wasli dan Hairani, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diwakili oleh Penghulu dan Tergugat telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Tergugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وبقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Tergugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo;

Pertimbangan Petitum Perceraian;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (b) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami istri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori *madlarat* (mengandung unsur yang membahayakan), sedangkan setiap *madlarat* harus dihilangkan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain."

Menimbang, bahwa kaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim:

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan (madhorat) harus dihindarkan/dihilangkan."

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebagaimana di dalam bukti (P), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1998 di Semelagi Besar, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**395.000,00** (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hidayat, S.H.I., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A..

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I..

Hidayat, S.H.I., S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)